

PUG

2025

PERBUP NO. 57, BD 2025/NO.57, KABUPATEN TRENGGALEK :36 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PERDA No.2 Thn 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaporan, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kepada perangkat daerah dan aparat pemerintah kelurahan/desa dalam pelaporan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan PUG.
- Materi laporan pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

- CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2025.
 2. Lampiran : 30 hlm.